

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
ATAS PENGEDARAN UANG RUPIAH
PALSU BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG MATA UANG¹**

Oleh :

Josua Reftam Toar²

Grace H. Tampongangoy³

Djefry W. Lumintang⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk pengaturan hukum tindak pidana atas pengedaran uang rupiah palsu dan untuk mengetahui penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana atas pengedaran uang rupiah palsu. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Pengaturan hukum mengenai tindak pidana atas pengedaran uang rupiah palsu di Indonesia yang telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan didukung oleh ketentuan KUHP. Regulasi ini memberikan dasar hukum yang tegas bagi aparat penegak hukum untuk menjerat pelaku, sekaligus melindungi stabilitas sistem moneter dan kepercayaan publik terhadap mata uang. Pengaturan hukum mencakup larangan pembuatan, penyimpanan, dan pengedaran uang palsu, serta ancaman pidana yang proporsional bagi setiap pelaku, baik sebagai pembuat maupun pengedar. 2. Penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana atas pengedaran uang rupiah palsu dilakukan secara komprehensif dengan mengintegrasikan pidana pokok, pidana tambahan, dan pendekatan rehabilitatif. Hakim mempertimbangkan faktor pemberatan dan peringan, asas legalitas, proporsionalitas, serta prinsip *restorative justice* untuk memastikan hukuman bersifat adil dan memberikan efek jera. Integrasi teknologi, edukasi publik, serta koordinasi aparat penegak hukum juga meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan mencegah pengulangan tindak pidana, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Kata Kunci : *pengedaran, uang palsu*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Uang rupiah merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia. Fungsi utama uang mencakup alat tukar, satuan hitung, dan

penyimpan nilai. Uang memfasilitasi transaksi ekonomi, menjaga kestabilan harga, dan menjadi simbol kedaulatan negara. Ketika uang palsu beredar, sistem pembayaran terganggu dan kepercayaan masyarakat terhadap rupiah menurun. Uang palsu tidak hanya merugikan individu yang menerimanya, tetapi juga berdampak pada perekonomian secara luas.

Peredaran uang palsu menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi masyarakat. Misalnya, dalam transaksi ritel, pedagang yang menerima uang palsu akan menanggung kerugian langsung karena uang tersebut tidak dapat digunakan kembali di perbankan. Hal ini menimbulkan masalah sosial karena potensi konflik dan ketidakpercayaan dalam interaksi ekonomi sehari-hari.

Bank Indonesia memiliki peran sentral dalam mengatur, mengedarkan, dan memusnahkan uang rupiah yang sah. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang menegaskan status uang rupiah sebagai alat pembayaran yang sah, sekaligus menetapkan sanksi pidana terhadap pelaku percetakan dan peredaran uang palsu.

Uang adalah standar ukuran harga, yakni sebagai media pengukur nilai harga komoditi dan jasa, dan perbandingan harga setiap komoditas dengan komoditas lainnya.⁵ Uang juga merupakan salah satu bentuk alat tukar menukar yang sah, sebagai alat pembayaran yang sah. Untuk memenuhi semua kebutuhan manusia, manusia membutuhkan uang untuk mampu memenuhi segala kebutuhannya. dengan dasar ingin memenuhi segala kebutuhannya itu manusia didorong untuk bekerja guna memperoleh uang untuk memenuhi kebutuhannya.⁶

Uang rupiah merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia. Fungsi utama uang mencakup alat tukar, satuan hitung, dan penyimpanan nilai. Uang memfasilitasi transaksi ekonomi, menjaga kestabilan harga, dan menjadi simbol kedaulatan negara. Ketika uang palsu beredar, sistem pembayaran terganggu dan kepercayaan masyarakat terhadap rupiah menurun. Dampak negatif tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sosial karena menimbulkan ketidakpercayaan dalam transaksi sehari-hari. Penanganan peredaran uang palsu memerlukan keterlibatan Bank Indonesia dan aparat hukum. Bank Indonesia berperan dalam penerbitan, pengawasan, dan edukasi masyarakat. Aparat penegak hukum berperan dalam penindakan pelaku kejahatan uang palsu. Kolaborasi

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010489

³ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), hlm. 12

⁶ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pemalsuan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2014), hlm. 47

keduanya menjadi kunci keberhasilan menjaga kestabilan moneter dan perekonomian nasional.⁷

Kejahatan mengenai pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek). “Pemalsuan” yaitu suatu jenis pelanggaran terhadap kebenaran dan kepercayaan dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain.⁸

Kasus percetakan dan peredaran uang palsu di Indonesia menunjukkan tren peningkatan. Modus operandi pelaku semakin canggih, menggunakan teknologi cetak modern, tinta khusus, dan kertas mirip uang asli. Pelaku biasanya melakukan peredaran di pasar lokal, toko ritel, dan transaksi daring. Dampak sosialnya meliputi kerugian finansial bagi masyarakat, menimbulkan konflik, dan menurunkan kepercayaan dalam transaksi ekonomi.

Percetakan dan pengedaran uang rupiah palsu merupakan tindak pidana yang memiliki dampak serius terhadap perekonomian dan stabilitas moneter di Indonesia. Uang rupiah sebagai alat pembayaran yang sah memiliki kedudukan yang diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Keberadaan uang palsu dapat menimbulkan kerugian ekonomi bagi masyarakat dan negara, mengganggu kepercayaan publik terhadap sistem moneter, serta memicu tindak kejahatan lain seperti pemalsuan dokumen dan penipuan.⁹

Tindak pidana pemalsuan uang merupakan delik formil yaitu delik yang dianggap telah terlaksana apabila telah dilakukan suatu tindakan yang terlarang. Dalam delik formil hubungan kausal mungkin diperlukan, tetapi berbeda dengan yang diperlukan dalam delik materiil. Dengan demikian delik materiil tidak dirumuskan secara jelas, lain dengan formil yang dilarang dengan tegas adalah perbuatannya. Dalam delik formil yaitu apabila perbuatan dan akibatnya terpisah menurut waktu, jadi timbulnya akibat yang tertentu itu baru kemudian terjadi.¹⁰ Sistem hukum pidana mengartikan, kejahatan terhadap pemalsuan mata uang dan uang kertas merupakan suatu kejahatan yang berat, karena ancaman pidana bagi pelaku kejahatan ini rata-rata

maksimum sepuluh tahun penjara.¹¹ dan denda maksimum sepuluh milyar Rupiah, ketentuan ini diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Adapun tindak pidana Pemalsuan Uang dapat berupa :

1. Mengubah angka yang menunjukkan harga mata uang menjadi angka yang lebih tinggi atau lebih rendah.
2. Memalsukan uang kertas apabila uang kertas tulen diberi warna lain.
3. Memalsu mata uang logam berarti mengubah tubuh uang logam itu dengan menggantikannya dengan logam lain, dan tidak dipedulikan apakah dengan demikian harga logamnya ditinggikan atau direndahkan.¹²

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, tindakan memalsukan, memperbanyak, atau mengedarkan uang rupiah tanpa izin merupakan pelanggaran hukum yang dapat dikenai sanksi pidana. Pasal 36 ayat (1) UU Mata Uang menegaskan “bahwa setiap orang yang dengan sengaja membuat, memperbanyak, atau mengedarkan uang rupiah palsu dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak lima miliar rupiah”.

Peran masyarakat dalam menanggulangi peredaran uang palsu sangat penting. Masyarakat merupakan garis depan dalam mendeteksi dan mencegah peredaran uang palsu di lingkungan sehari-hari. Tingkat kesadaran masyarakat untuk mengenali ciri-ciri uang rupiah asli dan melaporkan temuan uang palsu kepada aparat terkait secara langsung memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Program edukasi dan sosialisasi dari Bank Indonesia dan aparat penegak hukum telah terbukti meningkatkan kesadaran publik, namun implementasinya masih perlu diperluas ke seluruh lapisan masyarakat, termasuk pedagang kecil dan pelaku usaha mikro.¹³

Meski langkah-langkah pencegahan dan penindakan telah dilakukan, tantangan nyata masih tetap ada. Jaringan kriminal yang semakin kompleks, metode pemalsuan yang canggih, serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelaporan uang palsu menyebabkan tindakan hukum belum sepenuhnya efektif. Hal ini menegaskan perlunya penelitian mendalam untuk menemukan solusi hukum yang adaptif,

⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Pidana dan Perlindungan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Kencana, 2022, hlm. 115

⁸ Putra, G. S., *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Tadulako, 2020, hlm. 1

⁹ Bank Indonesia, *Laporan Peredaran Uang Palsu di Indonesia*, 2022, hlm. 12

¹⁰ Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, (Jakarta: Alumni Ahmptm, 1983), hlm. 23

¹¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bogor: Politeia, 1983), hlm. 256

¹² Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Jakarta: PT Eresco, 1980), hlm. 177

¹³ Siti Nurjanah, *Peran Masyarakat dalam Pencegahan Peredaran Uang Rupiah Palsu*, 2023, hlm. 51

inovatif, dan dapat diterapkan secara konsisten di lapangan.¹⁴

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Tindak Pidana Atas Pengedaran Uang Rupiah Palsu?
2. Bagaimana Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Atas Pengedaran Uang Rupiah Palsu?

C. Metode Penelitian

Metode penulisan yang digunakan adalah hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Atas Pengedaran Uang Rupiah Palsu

Uang Rupiah merupakan alat pembayaran yang sah di Indonesia dan memiliki kekuatan hukum penuh sebagai alat tukar. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang mengatur secara ketat penerbitan dan pengedaran Rupiah. Percetakan dan pengedaran uang palsu merusak stabilitas ekonomi dan merupakan perbuatan pidana yang dilarang oleh hukum.

Uang Rupiah palsu dapat diartikan sebagai uang yang dibuat menyerupai uang sah tetapi tanpa izin dari Bank Indonesia atau pihak berwenang, sehingga menimbulkan kebingungan bagi masyarakat yang menerimanya. Unsur “palsu” tidak hanya berkaitan dengan bentuk fisik uang, tetapi juga legalitas penerbitannya. Pihak yang melakukan percetakan dan pengedaran uang palsu bertindak di luar ketentuan hukum dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat maupun negara.¹⁵

Tindak pidana pemalsuan uang merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dikategorikan sebagai *extra ordinary crime* karena memiliki dampak serius terhadap stabilitas ekonomi negara, kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan, serta legitimasi alat pembayaran yang sah. Uang Rupiah sebagai simbol kedaulatan negara tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar, tetapi juga sebagai alat ukur nilai dan sarana penyimpanan kekayaan. Segala bentuk pelanggaran terhadap keaslian dan keabsahan Rupiah harus diatur secara tegas dalam sistem hukum nasional sebagai bagian dari upaya perlindungan negara terhadap kepentingan publik dan kedaulatan ekonomi.

Pengaturan hukum terhadap tindak pidana percetakan dan pengedaran uang palsu telah diatur dalam beberapa instrumen hukum positif di Indonesia. Pengaturan ini mengalami perkembangan dari masa hukum kolonial hingga masa reformasi legislasi keuangan nasional. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan rujukan awal yang memuat larangan dan ketentuan sanksi mengenai perbuatan memalsukan mata uang. Pasal 244 hingga Pasal 252 KUHP menjadi dasar hukum dalam mengkualifikasi perbuatan membuat, meniru, mengedarkan, atau menyimpan uang palsu. Rumusan pasal-pasal tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang telah memandang pentingnya perlindungan terhadap otentisitas mata uang sejak periode awal pembentukan kodifikasi hukum pidana di Indonesia.¹⁶

Pasal 244 KUHP melarang perbuatan membuat atau meniru mata uang dengan maksud untuk mengedarkannya sebagai mata uang asli. Ketentuan ini memberikan fokus hukum terhadap subjek pelaku yang secara aktif melakukan tindakan produksi atau percetakan uang palsu. Pasal 245 KUHP mengatur tentang pihak yang mengedarkan, membawa, menyimpan, atau memasukkan uang yang diketahuinya sebagai palsu. Rumusan pasal ini menegaskan bahwa tindak pidana pemalsuan uang tidak hanya dikenakan kepada pelaku utama yang mencetak, tetapi juga terhadap pihak-pihak yang menjadi mata rantai distribusi dalam peredaran uang palsu.

Pengaturan dalam KUHP diperkuat oleh instrumen hukum modern, khususnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Undang-undang ini memberikan penegasan lebih lanjut mengenai kedudukan Rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah di wilayah Republik Indonesia. Undang-undang tersebut secara eksplisit merumuskan larangan terhadap pembuatan, pemalsuan, dan peredaran uang palsu dengan memasukkan ketentuan pidana yang lebih komprehensif. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 mengatur bahwa setiap orang dilarang membuat Rupiah palsu, menyimpan bahan atau alat untuk pemalsuan uang, atau dengan sengaja mengedarkan Rupiah palsu.¹⁷

Perspektif hukum pidana modern, perbuatan pemalsuan uang dikategorikan sebagai kejahatan yang mengancam kepentingan publik (*public interest*). Tindak pidana ini tidak hanya berdampak pada individu yang dirugikan secara

¹⁴ Andi Prasetyo, *Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Uang Rupiah*, 2023, hlm. 88

¹⁵ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 64

¹⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebelum revisi, Pasal 244 dan Pasal 245

¹⁷ Pasal 36 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

langsung, tetapi juga pada stabilitas sistem keuangan nasional. Oleh karena itu, mekanisme penegakan hukum terhadap kejahatan ini tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus melibatkan sinergi antara aparat penegak hukum, otoritas moneter, serta lembaga pengawasan dan intelijen keuangan.

Teori kebijakan hukum pidana (*penal policy*) menekankan pentingnya pembaruan hukum yang adaptif terhadap perkembangan kejahatan ekonomi. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pembentukan norma pidana harus mempertimbangkan karakter kejahatan yang terus berkembang, termasuk modus operandi dalam pemalsuan uang. Pembaharuan hukum pidana dalam konteks ini tidak hanya mencakup penegasan terhadap larangan, tetapi juga penguatan instrumen preventif dan represif melalui pengaturan yang lebih spesifik dan terukur.¹⁸

Kejahatan pemalsuan uang juga berkaitan erat dengan aspek ekonomi makro dan legitimasi negara. Abdul Fickar Hadjar menegaskan bahwa pemalsuan mata uang merupakan bagian dari kejahatan ekonomi yang dapat dikualifikasikan sebagai *organized crime* apabila dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan melibatkan jaringan lintas wilayah. Pemalsuan uang tidak hanya dimaknai sebagai pelanggaran terhadap keaslian alat pembayaran, tetapi juga sebagai serangan terhadap otoritas negara dalam mengatur dan mengendalikan sistem moneter.¹⁹

Pendekatan *lex specialis* dalam penanganan tindak pidana pemalsuan uang diperlukan agar pengenaan sanksi pidana lebih tepat sasaran. Eddy O.S. Hiariej menyebut bahwa keberadaan undang-undang khusus, seperti Undang-Undang Mata Uang, merupakan bentuk pengejawantahan asas legalitas yang memberikan kepastian hukum serta memperjelas ruang lingkup penegakan pidana. Dengan demikian, keberlakuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tidak meniadakan sanksi dalam KUHP, melainkan berfungsi sebagai penguatan dan pelengkap terhadap norma pidana yang telah ada sebelumnya.²⁰ Selain instrumen hukum nasional, aspek pengawasan teknis terhadap keaslian uang Rupiah juga menjadi bagian penting dalam mencegah terjadinya pemalsuan. Bank Indonesia menerbitkan pedoman

keaslian uang sebagai acuan bagi masyarakat, aparat penegak hukum, serta lembaga keuangan dalam mengenali ciri-ciri uang asli. Pedoman ini menekankan identifikasi melalui unsur pengaman, seperti gambar tersembunyi, *watermark*, benang pengaman, tekstur permukaan, serta teknologi cetak khusus yang tidak dapat dengan mudah ditiru oleh pelaku kejahatan.⁷

Perspektif global, *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) mencatat bahwa peredaran uang palsu di kawasan Asia Tenggara menunjukkan tren peningkatan dengan pola penyebaran lintas negara. Laporan tahun 2023 menunjukkan bahwa Indonesia termasuk negara yang berpotensi menjadi target maupun wilayah perlintasan dalam perdagangan uang palsu. Hal ini dipengaruhi oleh distribusi ekonomi yang luas, lemahnya pengawasan di sektor informal, serta kemajuan teknologi percetakan digital yang semakin murah dan mudah diakses. Upaya penanganan kejahatan ini membutuhkan koordinasi lintas negara serta integrasi antara kebijakan nasional dan rezim hukum internasional.²¹

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana bagi pihak-pihak yang terlibat, tidak hanya sebagai pelaku utama, tetapi juga sebagai pembantu (*medepleger*) atau penganjur (*uitlokker*). Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP memberikan dasar hukum untuk menjerat pihak yang turut serta dalam melakukan, menyuruh, membantu, atau memfasilitasi terjadinya tindak pidana pemalsuan uang. Dengan demikian, sistem pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini bersifat komprehensif sehingga tidak hanya menjerat pelaku langsung, tetapi juga jaringan pendukung yang berperan dalam proses produksi maupun distribusi uang palsu. Sementara itu, perspektif doktrinal juga melihat bahwa pemalsuan uang merupakan bagian dari kejahatan finansial modern yang terus berkembang mengikuti dinamika teknologi dan ekonomi global. Sutan Remy Sjahdeini mengemukakan bahwa perkembangan modus kejahatan finansial menuntut adanya regulasi kontemporer yang mampu memberikan perlindungan hukum secara berlapis dan adaptif. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan uang bukan hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga menjaga wibawa negara, integritas sistem pembayaran, dan kepercayaan publik terhadap Rupiah sebagai simbol ekonomi nasional.²²

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Perspektif Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, 2021, hlm. 33

¹⁹ Abdul Fickar Hadjar, *Hukum Pidana Ekonomi dan Kejahatan Terorganisir*, Prenadamedia Group, 2022, hlm. 77.

²⁰ Hiariej, Eddy O.S., *Asas Legalitas dan Lex Specialis dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Rajawali Pers, 2021, hlm. 102

²¹ Bank Indonesia, "Pedoman Keaslian Uang Rupiah Baru," Publikasi Resmi BI, 2022.

²² Sutan Remy Sjahdeini, *Kejahatan Finansial dan Regulasi Kontemporer*, Prenada Media, 2024, hlm. 94

Perkembangan teknologi percetakan digital dan akses terhadap perangkat grafis beresolusi tinggi semakin memperluas peluang terjadinya pemalsuan uang. Modus operandi yang sebelumnya membutuhkan peralatan khusus kini dapat dilakukan dengan teknologi yang relatif sederhana dan terjangkau. Hal ini menimbulkan tantangan baru bagi aparat penegak hukum dalam melakukan deteksi dini dan pembuktian tindak pidana. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas penyidik, laboratorium forensik, serta koordinasi dengan lembaga keuangan menjadi bagian penting dalam strategi penanggulangan.

Di sisi lain, efektivitas penegakan hukum juga dipengaruhi oleh tingkat kesadaran masyarakat dalam mengenali ciri keaslian uang. Edukasi publik melalui media cetak, digital, dan sosialisasi langsung oleh Bank Indonesia berperan dalam mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan. Dengan demikian, pemberantasan tindak pidana pemalsuan uang tidak hanya bergantung pada instrumen hukum, tetapi juga partisipasi masyarakat, penguatan regulasi, dan kesiapsiagaan lembaga penegak hukum dalam menghadapi kompleksitas kejahatan finansial modern.²³

Intinya Percetakan uang yang sah di Indonesia hanya dilakukan oleh Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) sebagai lembaga yang diberi kewenangan resmi oleh negara berdasarkan Peraturan Pemerintah dan penugasan Bank Indonesia. Peruri memiliki otoritas untuk mencetak Rupiah dengan standar keamanan tertentu, mulai dari bahan kertas khusus, *security thread*, tinta optik variatif, hingga teknologi cetak berlapis yang tidak dapat diproduksi secara bebas oleh pihak lain. Dengan adanya penetapan lembaga tunggal pencetak uang, setiap bentuk produksi uang di luar Peruri secara otomatis dikualifikasikan sebagai pemalsuan, meskipun menyerupai uang asli secara fisik. Ketentuan ini menjadi dasar pembeda utama antara uang yang sah secara hukum dan uang hasil tindak pidana.²⁴

Pencegahan pemalsuan uang tidak hanya dilakukan melalui regulasi hukum, tetapi juga melalui pendidikan dan literasi masyarakat. Bank Indonesia secara berkala mengadakan sosialisasi mengenai ciri-ciri Rupiah asli, termasuk perbedaan tekstur kertas, gambar tersembunyi, benang pengaman, tinta optik, dan hologram. Kesadaran masyarakat dalam mengenali uang palsu berperan penting untuk mencegah peredaran

uang palsu di pasar, terutama di sektor informal dan perdagangan tunai.

pengawasan terhadap peredaran uang juga melibatkan mekanisme pelaporan transaksi mencurigakan. Lembaga keuangan, terutama bank dan lembaga non-bank yang memiliki peredaran uang tunai signifikan, diwajibkan untuk melaporkan setiap transaksi yang dianggap tidak wajar kepada Bank Indonesia maupun Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Mekanisme ini berfungsi sebagai langkah preventif agar tindak pidana pemalsuan uang dapat dideteksi lebih awal dan pelaku dapat ditindak sebelum uang palsu tersebar luas.

Penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum juga menjadi faktor kunci dalam penanganan pemalsuan uang. Kepolisian, Kejaksaan, Bank Indonesia, dan PPATK membentuk tim terpadu yang melakukan investigasi, identifikasi barang bukti, serta penelusuran jaringan distribusi uang palsu. Pendekatan lintas lembaga ini memastikan bahwa seluruh proses hukum berjalan efektif, mulai dari penyidikan hingga penuntutan di pengadilan.

Dinamika teknologi juga menuntut pembaruan metode pengawasan. Pemalsuan uang modern tidak hanya menggunakan cetak konvensional, tetapi dapat memanfaatkan printer digital, perangkat lunak desain grafis, hingga distribusi melalui jaringan daring. Oleh karena itu, penegakan hukum harus adaptif dengan penggunaan teknologi forensik dan perangkat digital untuk memverifikasi keaslian uang, memetakan modus operandi, serta menelusuri pelaku.²⁵

B. Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Atas Pengedaran Uang Rupiah Palsu

Penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana atas pengedaran uang rupiah palsu pada dasarnya bertujuan untuk memberikan efek jera, melindungi stabilitas ekonomi, serta menjaga kepercayaan publik terhadap mata uang nasional. Sistem pemidanaan dalam perkara ini tidak hanya melihat akibat hukum dari perbuatan pelaku, tetapi juga mempertimbangkan unsur kesengajaan, skala kejahatan, dan dampaknya terhadap masyarakat. Hakim dalam praktiknya menilai tidak hanya peran pelaku utama, tetapi juga keterlibatan pihak lain yang membantu, menyediakan sarana, atau turut mengedarkan uang palsu dalam jaringan peredaran.

²³ Ibid., hlm. 97

²⁴ Bank Indonesia, *Op. Cit.*, 2022

²⁵ R. Herlambang Perdana, *Kejahatan Pemalsuan Uang dalam Perspektif Hukum Pidana Modern*, Kencana, 2023, hlm. 58

Dalam konteks yuridis normatif, dasar hukum penerapan pidana dapat ditemukan dalam dua rezim utama, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Pasal 244 dan 245 KUHP memberikan ancaman pidana penjara yang tinggi bagi siapa pun yang membuat atau mengedarkan uang palsu. Sementara itu, Undang-Undang Mata Uang memberikan pengaturan lebih spesifik melalui Pasal 36 ayat (1) sampai dengan ayat (3), yang mengatur perbuatan membuat, meniru, dan mengedarkan uang palsu. Ketentuan ini juga memungkinkan pemberatan hukuman apabila dilakukan secara terorganisir atau melibatkan penggunaan teknologi modern.²⁶

Penerapan hukuman dalam praktik peradilan juga mempertimbangkan apakah pelaku bertindak sebagai pembuat (*dader*), turut serta (*medepleger*), membantu (*medeplichtige*), atau sekadar mengedarkan uang tanpa terlibat dalam proses pencetakan. Jaksa biasanya menggunakan konstruksi penyertaan berdasarkan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP ketika menemukan lebih dari satu pelaku dalam satu rangkaian perbuatan, terutama pada kasus jaringan. Pendekatan ini memungkinkan pemidanaan lebih luas kepada pihak yang mungkin tidak terlibat langsung dalam produksi, tetapi mengetahui dan mendukung aktivitas pemalsuan. Selain itu, tujuan pemidanaan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif. Hakim dalam menjatuhkan hukuman memperhatikan kondisi sosial-ekonomi pelaku, tetapi tetap menempatkan kepentingan publik sebagai prioritas utama. Ancaman pidana penjara yang diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Mata Uang dapat mencapai 15 tahun, menunjukkan bahwa negara memandang kejahatan ini sebagai delik serius dan berdampak luas.²⁷

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana percetakan dan pengedaran uang palsu tercermin melalui penerapan sanksi pidana pokok maupun pidana tambahan. Pidana penjara menjadi bentuk sanksi utama yang dijatuhkan kepada pelaku, dengan ancaman maksimal berbeda antara KUHP dan Undang-Undang Mata Uang. KUHP melalui Pasal 244 dan Pasal 245 memberikan ancaman pidana maksimal 15 tahun bagi pembuat dan pengedar uang palsu. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 juga mengatur ancaman pidana sejenis dengan penekanan pada perbuatan memproduksi, menyimpan, mengedarkan, atau membawa uang palsu.

Selain pidana penjara, hakim juga dapat menjatuhkan pidana denda yang besarnya menyesuaikan ketentuan undang-undang khusus. Dalam beberapa kasus, pidana denda dijatuhkan sebagai pidana tambahan untuk mempertegas efek jera, terutama apabila pelaku memperoleh keuntungan finansial yang signifikan dari perbuatannya. Penerapan pidana tambahan lainnya dapat berupa perampasan barang bukti, pembekuan aset, dan hukuman pengumuman putusan apabila dianggap perlu untuk perlindungan masyarakat. Pendekatan ini memperkuat fungsi hukum pidana tidak hanya dalam aspek represif, tetapi juga dalam upaya mencegah pengulangan tindak pidana.²⁸

Efektivitas penerapan sanksi juga terlihat dari peran aparat penegak hukum dalam melakukan koordinasi lintas sektor. Kepolisian, Kejaksaan, dan Bank Indonesia memiliki kewenangan berbeda tetapi saling melengkapi dalam proses penanganan perkara uang palsu. Penyidik bertugas melakukan pengumpulan alat bukti dan penangkapan pelaku, sementara Bank Indonesia memberikan keterangan ahli mengenai keaslian uang sebagai bagian dari pembuktian. Dalam praktik, kerja sama ini menjadi penting karena pembuktian pemalsuan uang tidak hanya menilai niat dan tindakan pelaku, tetapi juga memastikan kualitas fisik uang palsu dibandingkan dengan standar resmi.

Di sisi lain, pengadilan dalam memberikan putusan kerap mempertimbangkan faktor pemberatan jika tindak pidana dilakukan secara terorganisir atau lintas daerah. Putusan pengadilan negeri dan tinggi dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya konsistensi dalam menjatuhkan pidana penjara antara 7 hingga 15 tahun untuk pelaku utama. Selain itu, hakim cenderung menerapkan pidana tambahan berupa perampasan alat produksi atau sarana teknologi yang digunakan dalam pencetakan uang palsu, agar tidak dimanfaatkan kembali oleh jaringan kriminal.²⁹

Penerapan hukuman juga dikaitkan dengan asas proporsionalitas, yaitu keseimbangan antara tingkat kesalahan pelaku dan akibat yang ditimbulkan. Pada kasus di mana pelaku hanya sebagai pengedar tanpa mengetahui asal uang atau tidak terlibat dalam pencetakan, majelis hakim biasanya mempertimbangkan keadaan yang meringankan. Namun, apabila pelaku terbukti mengetahui bahwa uang tersebut palsu dan tetap mengedarkannya, maka unsur kesengajaan dianggap terpenuhi dan pidana dijatuhkan lebih

²⁶ Abdul Fickar Hadjar, *Op. Cit.*, hlm. 77

²⁷ Eddy O.S. Hiarij, *Op. Cit.*, hlm. 102

²⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hlm. 94

²⁹ United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), *Counterfeit Currency Report in Southeast Asia*, 2023

berat. Keadaan memberatkan lainnya meliputi jumlah uang palsu yang beredar, keterlibatan jaringan, serta dampak sosial ekonomi yang muncul di masyarakat.

Dalam praktiknya, penegakan hukum juga diarahkan untuk memutus rantai distribusi melalui pendekatan represif dan preventif. Penegakan represif dilakukan melalui proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Sementara itu, upaya preventif melibatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang cara mengenali uang asli, pelaporan cepat apabila menemukan uang yang mencurigakan, dan pengawasan terhadap peredaran uang di pusat transaksi seperti pasar, terminal, dan institusi keuangan. Integrasi kedua pendekatan ini dimaksudkan agar hukuman tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga menekan potensi pengulangan kejahatan.³⁰

Penerapan hukuman juga memperhatikan prinsip pembinaan dan reintegrasi pelaku ke masyarakat. Meskipun pidana penjara bersifat represif, hakim dapat mempertimbangkan program rehabilitasi atau pelatihan keterampilan bagi pelaku setelah menjalani hukuman. Tujuannya agar setelah bebas, mantan pelaku tidak kembali melakukan tindak pidana serupa dan memiliki kemampuan ekonomi yang sah. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan hukum pidana modern yang menekankan keseimbangan antara penjeratan, perlindungan publik, dan reintegrasi sosial.

Penguatan sanksi juga dilakukan melalui inovasi teknologi. Bank Indonesia bekerja sama dengan Kepolisian dan Kejaksaan menggunakan metode digital untuk mendeteksi uang palsu lebih cepat, termasuk melalui aplikasi pendeteksi uang rupiah asli. Hal ini memungkinkan aparat penegak hukum menindak peredaran uang palsu secara lebih efisien, sekaligus memberi sinyal pencegahan kepada masyarakat dan pelaku kejahatan bahwa sanksi akan diterapkan secara tegas bagi setiap pelanggar. Dengan demikian, sanksi pidana dan teknologi pengawasan berjalan beriringan dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum.³¹ Selain pidana pokok dan tambahan, hakim juga memperhatikan penerapan sanksi administrasi dan perdata jika berkaitan dengan aset atau kerugian finansial yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku. Misalnya, pelaku yang memperoleh keuntungan dari pengedaran uang palsu dapat dikenai perampasan aset sesuai dengan Pasal 36 Undang-Undang Mata Uang, sehingga tidak hanya pidana penjara yang

dijatuhkan, tetapi juga tindakan hukum untuk memulihkan kerugian negara. Pendekatan kombinasi ini meningkatkan efek jera dan mengurangi insentif ekonomi bagi pelaku untuk melakukan kejahatan serupa di masa depan.

Praktik pengadilan menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana ini juga menekankan pentingnya konsistensi dan transparansi dalam penjatuhan hukuman. Putusan-putusan terbaru memperlihatkan bahwa hakim menimbang faktor pemberatan dan peringan secara objektif, termasuk mempertimbangkan keterlibatan jaringan, jumlah uang palsu yang diedarkan, serta modus operandi pelaku. Strategi ini memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan tidak bersifat sewenang-wenang, melainkan proporsional dan sesuai dengan prinsip keadilan hukum.³²

Dalam praktik peradilan pada contoh kasus yang penulis tambahkan Majelis hakim dalam perkara Nomor 75/Pid.Sus/2023/PN Cbn mempertimbangkan secara menyeluruh unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang melarang setiap orang untuk memalsu, mengedarkan, dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu. Hakim menyatakan seluruh unsur telah terpenuhi berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Majelis hakim menilai bahwa:

1. Terdakwa adalah subjek hukum yang cakap secara jasmani dan rohani untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
2. Tidak terdapat alasan pemaaf, sehingga terdakwa harus dimintai pertanggungjawaban pidana.
3. Alat bukti dan barang bukti telah menunjukkan bahwa terdakwa secara sengaja membuat uang palsu pecahan Rp100.000,00 dan menggunakannya untuk transaksi pembelian barang (*Vape Hexom*).
4. Perbuatan terdakwa menimbulkan ancaman terhadap kepercayaan publik terhadap mata uang nasional dan bertentangan dengan kebijakan negara dalam menjaga stabilitas sistem moneter.

Dengan demikian, pertimbangan yuridis hakim berlandaskan pada asas *legalitas* (Pasal 1 ayat (1) KUHP) serta asas *pertanggungjawaban pidana* bahwa setiap orang yang mampu bertanggung jawab wajib menanggung akibat hukumnya atas perbuatan yang dilarang undang-

³⁰ Bank Indonesia, *Op. Cit.*, 2022

³¹ R. Herlambang Perdana, *Op. Cit.*, hlm. 58

³² Abdul Fickar Hadjar, *Op. Cit.*, hlm. 83

undang. Hakim juga mengacu pada prinsip keadilan substantif, yakni menjatuhkan hukuman tidak semata-mata bersifat represif, tetapi juga edukatif agar terdakwa menyadari kesalahannya. Majelis hakim mempertimbangkan satu keadaan yang memberatkan, yaitu Perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan peredaran Rupiah palsu di masyarakat.

Faktor ini termasuk pemberat karena kejahatan pemalsuan uang secara langsung mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi dan dapat menimbulkan instabilitas moneter. Secara normatif, pertimbangan ini sesuai dengan konsep *general prevention*, yaitu menjatuhkan pidana untuk memberikan efek jera baik bagi pelaku maupun masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa. Selain itu, dari perspektif teori pemidanaan, keadaan memberatkan ini juga dapat dikaitkan dengan asas kepentingan umum (*public interest*) yang menempatkan perlindungan terhadap kepentingan ekonomi nasional di atas kepentingan individu. Hakim menggunakan pertimbangan ini untuk memastikan efek pencegahan sosial tetap tercapai. Majelis hakim juga mempertimbangkan beberapa keadaan yang meringankan, yaitu:

1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
3. Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya.
4. Terdakwa masih muda dan belum bekerja, sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri.

Pertimbangan peringan ini sesuai dengan prinsip *individual prevention*, yakni memberikan kesempatan kepada pelaku untuk memperbaiki diri agar dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang baik. Secara yuridis, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP yang mengharuskan hakim memuat alasan-alasan yang menjadi dasar dalam menjatuhkan pidana. Dari aspek yuridis-normatif, pertimbangan hakim telah sesuai dengan:

- Pasal 183 KUHAP, bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila kesalahannya terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan alat bukti yang sah.
- Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mewajibkan hakim menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Teori pertanggungjawaban pidana menurut Moeljatno dan Simons, bahwa seseorang dapat

dipidana apabila memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, dan kemampuan bertanggung jawab. Oleh karena itu, putusan hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dan denda Rp100.000.000,00, dengan pertimbangan proporsional antara kepentingan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Putusan ini juga menggambarkan keseimbangan antara upaya represif terhadap tindak pidana pemalsuan uang dan pendekatan rehabilitatif terhadap pelaku yang masih muda.

Berdasarkan pembahasan detail tentang pertimbangan hakim, faktor pemberatan dan peringan menurut Pendapat ahli hukum pidana, R. Herlambang Perdana, menegaskan bahwa pemberatan hukuman diperlukan untuk menegaskan efek jera, melindungi masyarakat, serta menutup celah bagi pelaku untuk mengulangi tindakannya.³³

Selain memperhatikan faktor pemberatan dan peringan, hakim juga menerapkan asas reintegrasi sosial dalam putusan pidana. Asas ini menekankan bahwa hukuman tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga membina pelaku agar dapat kembali berperan secara positif di masyarakat setelah menjalani pidana. Dalam konteks pemalsuan uang, hakim kadang mempertimbangkan program rehabilitasi atau pelatihan keterampilan bagi pelaku, terutama bagi mereka yang terlibat tanpa pengetahuan penuh atau sebagai bagian dari jaringan yang lebih besar. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan hukum pidana modern yang menekankan keseimbangan antara penjeraan, perlindungan publik, dan rehabilitasi sosial. Selain itu, hakim kerap menggunakan pendekatan preventif dengan mempertimbangkan efek jera terhadap masyarakat luas. Putusan yang tegas dan disertai pidana tambahan, seperti perampasan alat cetak atau sarana produksi, dimaksudkan agar potensi pengulangan kejahatan dapat ditekan.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, strategi ini mengintegrasikan fungsi represif dan preventif secara bersamaan, sehingga putusan pengadilan tidak hanya menindak pelaku, tetapi juga memberikan efek edukatif bagi masyarakat, meningkatkan kesadaran hukum, dan memperkuat perlindungan terhadap stabilitas ekonomi nasional.³⁴

Secara keseluruhan, penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana percetakan dan pengedaran uang rupiah palsu mencerminkan integrasi antara prinsip yuridis normatif, asas pemidanaan, dan pendapat ahli hukum pidana

³³ R. Herlambang Perdana, *Op. Cit.*, hlm. 61

³⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hlm. 99

kontemporer. Hakim menilai perbuatan pelaku berdasarkan tingkat kesengajaan, modus operandi, dampak sosial-ekonomi, serta keterlibatan dalam jaringan kriminal. Pendekatan ini memastikan bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat proporsional, adil, dan efektif dalam melindungi kepentingan publik. Selain itu, pengadilan menekankan keseimbangan antara fungsi represif, preventif, dan rehabilitatif. Sanksi pidana pokok, pidana tambahan, serta upaya reintegrasi sosial diterapkan secara simultan untuk memberikan efek jera, mencegah pengulangan tindak pidana, dan membina pelaku agar kembali berperan positif di masyarakat. Dengan demikian, penerapan hukuman dalam konteks pemalsuan uang rupiah tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat secara menyeluruh.³⁵

Selain penerapan hukuman secara represif, pendekatan *restorative justice* mulai menjadi pertimbangan dalam kasus pemalsuan uang. Pendekatan ini menekankan pemulihan kerugian bagi pihak yang dirugikan, baik negara maupun masyarakat, melalui restitusi atau pengembalian aset. Dengan cara ini, hukuman tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi korban, sekaligus menumbuhkan kesadaran pelaku akan akibat perbuatannya. Menurut Abdul Fickar Hadjar, penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana ekonomi dapat memperkuat efek preventif sekaligus mengurangi kemungkinan pengulangan tindak pidana.

Efektivitas hukuman juga sangat dipengaruhi oleh integrasi teknologi dan edukasi masyarakat. Bank Indonesia dan aparat penegak hukum telah memanfaatkan teknologi digital untuk mendeteksi dan melacak uang palsu, termasuk aplikasi pengecekan uang rupiah asli dan laboratorium forensik. Sementara itu, edukasi masyarakat tentang ciri-ciri uang asli, cara pelaporan, dan risiko hukum bagi pelaku turut meningkatkan kepatuhan hukum. Kombinasi hukuman, teknologi, dan edukasi publik diharapkan mampu menekan angka peredaran uang palsu secara signifikan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem moneter.³⁶

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana atas pengedaran uang rupiah palsu dilakukan secara komprehensif dan berlapis. Hukuman yang dijatuhkan mencakup pidana pokok berupa penjara, pidana tambahan seperti

denda, perampasan alat produksi, serta upaya reintegrasi sosial bagi pelaku. Penerapan hukuman ini didasarkan pada asas *legalitas*, *proporsionalitas*, *ultimum remedium*, serta prinsip *restorative justice*, sehingga mencerminkan keseimbangan antara fungsi *represif*, *preventif*, dan *rehabilitatif*.

Pendapat ahli hukum pidana modern menegaskan bahwa penjatuhan hukuman tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga memberikan efek jera, memulihkan kerugian negara, dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum. Selain itu, integrasi teknologi untuk mendeteksi uang palsu dan edukasi publik menjadi bagian penting dalam menegakkan hukum dan mencegah pengulangan tindak pidana. Dengan demikian, penerapan hukuman terhadap pelaku pemalsuan uang rupiah tidak hanya menegakkan hukum secara formal, tetapi juga menjaga stabilitas ekonomi, melindungi kepentingan publik, dan memperkuat sistem hukum pidana Indonesia secara keseluruhan.³⁷

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum mengenai tindak pidana atas pengedaran uang rupiah palsu di Indonesia yang telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan didukung oleh ketentuan KUHP. Regulasi ini memberikan dasar hukum yang tegas bagi aparat penegak hukum untuk menjerat pelaku, sekaligus melindungi stabilitas sistem moneter dan kepercayaan publik terhadap mata uang. Pengaturan hukum mencakup larangan pembuatan, penyimpanan, dan pengedaran uang palsu, serta ancaman pidana yang proporsional bagi setiap pelaku, baik sebagai pembuat maupun pengedar.
2. Penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana atas pengedaran uang rupiah palsu dilakukan secara komprehensif dengan mengintegrasikan pidana pokok, pidana tambahan, dan pendekatan rehabilitatif. Hakim mempertimbangkan faktor pemberatan dan peringan, asas legalitas, proporsionalitas, serta prinsip *restorative justice* untuk memastikan hukuman bersifat adil dan memberikan efek jera. Integrasi teknologi, edukasi publik, serta koordinasi aparat penegak hukum juga meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan mencegah pengulangan tindak pidana, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional.

³⁵ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm. 38.

³⁶ Bank Indonesia, *Op. Cit.*, 2022

³⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hlm. 102

B. Saran

1. Disarankan agar pengaturan hukum lebih diperkuat melalui penyuluhan publik, sosialisasi ketentuan undang-undang kepada masyarakat, dan pemutakhiran regulasi mengikuti perkembangan teknologi percetakan. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan terhadap mata uang rupiah serta meminimalkan potensi peredaran uang palsu di masyarakat.
2. Disarankan agar aparat penegak hukum terus meningkatkan pemanfaatan teknologi digital dalam mendeteksi dan menindak peredaran uang palsu, serta memperkuat program rehabilitasi dan edukasi bagi pelaku. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat penegakan hukum, tetapi juga mendorong kesadaran hukum masyarakat dan meminimalkan risiko pengulangan tindak pidana percetakan dan pengedaran uang rupiah palsu.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bahasa, P. P. (2000). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Chazawi A. (2001). *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, PT Raja Grafindo Pesada . Jakarta.
- Chazawi A. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Chazawi A. (2014). *Tindak Pidana Pemalsuan*, (PT Raja Grafindo, Jakarta). Jakarta.
- Eddy, Hiariej, O.S. (2021). *Asas Legalitas dan Lex Specialis dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Efendi Jonaedi, I. J. (2020). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Kencana, Jakarta.
- Fauzi, Ahmad, (2021). *Tinjauan Hukum terhadap Penegakan Hukum Uang Palsu*.
- Hamzah, A. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, cet, kedua, PT Rineka Cipta, Jakarta. Jakarta.
- Hasan, A. (2005). *Mata Uang Islami*, (Raja Grafindo). Jakarta.
- Harahap M. Yahya, (2022). *Hukum Pidana dan Perlindungan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Kencana.
- Hadjar, Fickar, Abdul. (2022). *Hukum Pidana Ekonomi dan Kejahatan Terorganisir*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Ilyas, A. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia). Yogyakarta.
- Irwansyah. (2020). *Penelitian Hukum*, Mitra Buana Media. Jakarta.
- Kasmir. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Edisi Revisi*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Kurniawan, Andi (2023). *Analisis Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Uang*,
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*, Kencana. Jakarta.
- Mertokusumo, S. (2016). *Hukum Dagang*. Yogyakarta Liberty.
- Moeljatno. (1955). *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana. Pidato Ilmiah Dalam Dies Natalis Universitas Gajah Mada*. Universitas Gajah Mada.
- Nasional, D. P. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* PN. Balai Pustaka, Jakarta.
- Nawawi. B. Arief. (2021). *Kebijakan Hukum Pidana dalam Perspektif Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Prasetyo, T. (2011). *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Prodjodikoro, W. (1980). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Eresco. Jakarta.
- R. Herlambang Perdana, Herlambang, (2023). *Kejahatan Pemalsuan Uang dalam Perspektif Hukum Pidana Modern*, Kencana.
- Sjahdeini, Sutan Remy. (2024). *Kejahatan Finansial dan Regulasi Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media.
- Sitompul, I. M. (2023). *Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pemalsuan Uang*. Dharmawangsa.
- Salam, F. (2004). *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Pustaka, Jakarta.
- Soedjatmoko. (2015). *Ekonomi Indonesia: Dari Masa ke Masa*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Salam, F. (2021). *Hukum Pidana Dalam Dinamika Asas, Teori dan Pendapat Ahli Pidana*, Prenadamedia Group. Jakarta.
- Sianturi. (1983). *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianyaa*, Alumni AHMPH. Jakarta..
- Soesilo, R. (1983). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Politeia, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 244 dan Pasal 245.

Jurnal/Skripsi/Tesis

- Nurjanah, Siti. (2023). *Peran Masyarakat dalam Pencegahan Peredaran Uang Rupiah Palsu*.
- Prasetyo, Andi. (2023). *Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Uang Rupiah*.
- Putra, G. S. (2020). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Tadulako.
- Prasetyo, Andi. (2023). *Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Uang Rupiah*.
- Rumbay, I. S., Tangkudung, F. X., & Antow, D. T. (2023). "Tinjauan Yuridis Terhadap Lemahnya Penanganan Tindak Pidana Judi Online." *Lex Privatum*, Vol. 11 No. 5.
- Suherry, C., & Lubis, M. R. (2022). "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Percetakan dan Pengedaran Uang Palsu (Studi di Polres Serdang Bedagai)." *Mediation: Journal of Law*.
- Suryadi, Dedi. (2022) *Modus Operandi Pemalsuan Uang Rupiah di Indonesia*.
- Santoso, Budi. (2022) *Peran Aparat Penegak Hukum dalam Pencegahan Peredaran Uang Palsu*.
- Sutrisno, Bambang. (2021). *Prinsip-Prinsip Pengedaran dalam Ekonomi Modern*.
- Siahaan, Martin. (2021). *Dampak Ekonomi Pengedaran Uang Rupiah*.
- Wijaya, Denny. (2022). *Studi Kasus Peredaran Uang Palsu di Indonesia*.

Website/Sumber Lainnya

- Bank Indonesia. *Laporan Peredaran Uang Palsu di Indonesia*. 2022.
- Bank Indonesia. *Pedoman Keaslian Uang Rupiah Baru*. Publikasi Resmi BI, 2022.
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). *Counterfeit Currency Report in Southeast Asia*. 2023.
- <https://www.kompas.tv/regional/378528/cetak-uang-palsu-untuk-beli-vape-pemuda-asal-cirebon-ditangkap> (Diakses 21 Mei 2025).
- <https://kbbi.web.id/peredaran> (Diakses 21 Mei 2025).
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Peredaran_\(mata_uang\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Peredaran_(mata_uang)) (Diakses 22 Mei 2025).
- https://id.wikipedia.org/wiki/Uang_palsu (Diakses 22 Mei 2025).
- <http://psikologi-untar-blogspot.co.id/2014/11/pemalsuan-uang-cherika-705140165.html> (Diakses 22 Mei 2025).